

DATA PEMILIH

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 210/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XI/2016 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678; PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum; 6. PKPU Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 7.

Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 187/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 210/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XI/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Daftar Pemilih Sementara (DPS) terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 November 2016
- Lampiran 3 Lembar.